



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat/tgl. lahir Medan, 28 November 1986, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat/tgl lahir Medan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Akan tetapi sekarang di dalam Penjara di Kota Binjai. sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal 1 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 April 2007 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 131/05/V/2007 tertanggal 01 Mei 2007;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007;
 - 5.2. Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009;
 - 5.3. Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 6.1. Tergugat Menggunakan Narkoba (Sabu-sabu dan Ganja);
 - 6.2. Tergugat sering bermain judi kartu;
 - 6.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 6.4. Tergugat suka mabuk-mabukkan;
7. Bahwa puncak dari perpecahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Tergugat masih memakai narkoba dan selalu

Hal 2 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam, kemudian Penggugat berusaha menasehati akan tetapi tetap tidak berhasil dan Tergugat malah marah-marah, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa Pada tanggal 01 Februari 2020 Tergugat di tangkap Oleh Polisi karna Membawa Narkoba (sejenis Sabu-sabu), Tergugat ditangkap di sekitaran Asrama Haji, Jalan Jendral Besar A.H Nasution, dan pada saat Tergugat di tangkap/dibawa oleh Polisi Penggugat mengetahuinya karena salah satu teman Tergugat datang kerumah kediaman Penggugat untuk memberitahu Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan selama ini berada dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 3 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **Anak Pertama**, laki-laki, lahir pada tanggal 14 November 2007;
 - **Anak Kedua**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2009;
 - **Anak Ketiga**, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juni 2011;sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor: xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn. tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sesuai pada buku nikah tentang Kutipan Akta Nikah

Hal 4 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 131/05/V/2007 tertanggal 01 Mei 2007 M, telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran an Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 27.940/T/Mdn/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 27.940/T/Mdn/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran an Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011, yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LT-01042014-0313 tertanggal 01 April 2014 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.4);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Antariksa Pipa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, atau baru berumur 16, 14 dan 12 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain;

Hal 5 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

2. **Saksi Kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Antariksa Pipa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, 16, 14 dan 12 tahun,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Selanjutnya Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007 dan Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 atau berumur 16, 14 dan 12 tahun di depan sidang Pengadilan Agama Medan untuk mendengarkan pernyataannya ikut dengan siapa, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 24 Januari 2024 dan pernyataan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal 7 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke

Hal 8 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 April 2007, di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dan telah mempunyai 3 orang anak bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 M, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal bersama Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan surat Keterangan dari dokter spesialis telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 baru berumur 16, 14 dan 12 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain, telah pisah sejak bulan Agustus 2017, tantang Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak telah telah/mumayyiz tinggal bersama Penggugat dipelihara dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal 10 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada Tanggal 27 April 2007, di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan dan telah dikaruniai 3 orang anak Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 16, 14 dan 12 tahun, sudah/belum mumayyiz;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat sampai saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Security di SPBU Medan

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati

Hal 11 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat Pengguna narkoba, judi dan mempunyai wanita idaman lain dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan,

Hal 12 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Hal 13 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 10 serta petitum nomor 3 juga mengajukan tuntutan agar hak asuh anak yang bernama Rifqi Pratama (lk), lahir pada tanggal 27 Maret 2011 dan Kayla Sabina Putri (pr), lahir pada tanggal 23 November 2020 M ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 baru berumur 16, 14 dan 12 tahun baru berumur 16, 14 dan 12 tahun sudah/belum mumayyiz dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Hal 14 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya", jjs. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تتكحى - رواه أحمد وصححه الحاكم

Artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi*".

Qaul Ulama di dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.*

Menimbang, bahwa anak adalah anugerah sekaligus karunia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas dan generasi penerus yang mempunyai hak untuk

Hal 15 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karenanya dibutuhkan pemeliharaan, jaminan dan perlindungan untuk kepentingan terbaik anak sehingga terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat, sejak dari kecil sampai saat ini telah berumur 13 tahun atau sudah *mumayyiz maka* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 atau berumur 16, 14 dan 12 tahun tersebut diharuskan memilih *boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai* sesuai dengan Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, dan dari pernyataan dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ia memilih tinggal bersama Penggugat, sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim sepakat kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 M dan berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama (lk), lahir pada tanggal 14 November 2007, Anak Kedua (pr) lahir pada tanggal 13 Juni 2009 dan Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 26 Juni 2011 M berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya seperti kebebasan Penggugat untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hal 17 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 655.000,00
3. PNPB	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Put No 124./Pdt.G/2024/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)